



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 74 /C/1995
Tentang

DOSEN TELADAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 1995 telah diadakan pemilihan Dosen Teladan Tingkat Universitas tahun 1995 ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Teladan Tingkat Universitas tahun 1995 ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
c. Nomor 1/U/1995 ;
d. Nomor 024/P/1995 ;
6. Surat Dirjen Dikti Nomor 508/D/T/1995 tanggal 14 Maret 1995
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 39/C/1995.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi Panitia Pemilihan Dosen Teladan Universitas Mulawarman tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Dosen Teladan Universitas Mulawarman tahun 1995 adalah sebagai berikut :

Teladan I :
N a m a : Dr.Ir. Suyadi, MS.
NIP : 131 118 915
Pangkat/Golongan : Penata, III/c/Lektor Muda
Fakultas : Pertanian

Teladan II :
N a m a : Drs. Adi Wijaya
NIP : 131 790 801
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I.Gol.III/d Lektor Madya
Fakultas : Ekonomi

Teladan III :
N a m a : Drs. Yusak Hudiono, M.Pd.
NIP : 131 410 097
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I Gol.III/d Lektor Madya
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Kedua : Kepada Dosen Teladan dimaksud diberikan tanda penghargaan dan hadiah masing-masing sebagai berikut :


1. Dosen teladan satu : Rp. 200.000,-
2. Dosen teladan dua : Rp. 150.000,-
3. Dosen teladan tiga : Rp. 100.000,-

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Mei 1995

Pelaksana Harian Rektor,


Drs. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.